

REALISASI PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR DI KUDUS SEMESTER I Rp5,3 MILIAR



Sumber Gambar :

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pasar-johar-terbakar-johar-trade-mall-buka-sewa-kios-rp-15-juta.html>

Isi Berita :

Kudus (ANTARA) - Realisasi pendapatan daerah dari Retribusi Pasar tradisional di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga semester pertama tahun 2023 mencapai Rp5,3 miliar atau 33,11 persen dari target sebesar Rp15,94 miliar.

"Target tahun 2023 sebesar Rp15,94 miliar memang ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang terealisasi Rp9 miliar. Akan tetapi, kami tetap berusaha agar bisa mencapai target," kata Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kudus Albertus Harys Yunanto di Kudus, Senin.

Ia mengungkapkan target retribusi tahun 2023 tersebut, berasal dari komponen pemakaian kekayaan daerah (PKD) atau sewa kios di pasar tradisional, parkir, kebersihan, dan pelayanan pasar.

Untuk target dari komponen pemakaian kekayaan daerah (PKD) atau sewa kios di pasar tradisional sebesar Rp8,6 miliar, kemudian parkir khusus Rp391 juta, parkir umum Rp98 juta.

Sedangkan untuk pelayanan berdasar ukuran luas kios maupun los dengan tarif per meter Rp200 dan kebersihan per harinya sebesar Rp300 per kios maupun los.

Sementara potensi penerimaan retribusi dari 25 pasar tradisional di Kabupaten Kudus hasil penghitungan sebelumnya berkisar Rp11 miliar hingga Rp12 miliar.

"Dari 25 pasar tradisional, penyumbang pemasukan retribusi terbesar dari Pasar Kliwon," ujarnya.

Untuk merealisasikan target tahun 2023, maka upaya yang ditempuh di antaranya menekan tunggakan dari para pedagang dengan pemasangan stiker hingga penarikan retribusi secara

elektronik.

Dampak penerapan retribusi elektronik memang cukup bagus karena tunggakan retribusinya menjadi berkurang. Setelah uji coba di Pasar Kliwon membuahkan hasil, kemudian diperluas ke pasar lainnya.

Sedangkan upaya terbaru, yakni dengan menggabungkan beberapa komponen penarikan retribusi menjadi satu sehingga pembayarannya cukup sekali.

Usulan penggabungan komponen retribusi pasar tradisional tersebut, masih menunggu pembahasan di DPRD Kudus karena nantinya ditindaklanjuti dengan payung hukum. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/500376/realisasi-pendapatan-retribusi-pasar-di-kudus-semester-i-rp53-miliar>, “Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar di Kudus Semester I Rp5,3 Miliar”, tanggal 18 Juli 2023
2. <https://isknews.com/retribusi-pasar-di-kudus-capai-3311-persen-dari-target/>, “Retribusi Pasar di Kudus Capai 33,11 Persen dari Target”, tanggal 18 Juli 2023

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Adapun jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan obyek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: Persetujuan bangunan gedung; Penggunaan tenaga kerja asing; Pengelolaan pertambangan rakyat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi